PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA BLORA

pengadilan Agama Blora melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Eksekusi atas putusan pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.Bla tanggal 25 Nopember 2019 jo Nomor 59/Pdt.G/2020/PTA.Smg tanggal 13 Pebruari 2020, dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closeed bidding) terhadap obyek sengketa kewarisan berupa

Sebidang tanah seluas 261 m dengan sertifikat Hak Milik Nomor: 707/Desa Gadu atas nama Sugito, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

Sebelah Utara

: Jalan Raya Cepu-Blora;

Sebelah Timur

: Aji Mardianto;

Sebelah Selatan : Eko Laksono;

Sebelah Barat

: Lorong/Jalan Desa;

Beserta bangunan diatasnya"

Dijual dengan Nilai Limit Rp. 229.000.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 45.800.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran Lelang	:	Closed Bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id
Hari/Tanggal	:	Selasa, 31 Mei 2022
Batas Akhir Penawaran	:	Selasa, 31 Mei 2022, Jam 1100 WIB (waktu server)
Tempat Lelang	:	KPKNL Semarang
	-	Jalan Imam Bonjol No. 1 D Semarang
Penetapan Pemenang	:	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan Harga Lelang	:	selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Persyaratan Lelang:

- peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
- 2 Ketentuan dan Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
- 3 Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan .
- 4 Objek lelang tersebut tanpa diserai dokumen kepemilikan (SHM) .
- 5 Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan (tidak boleh dicicil) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- 6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
- 7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
- 8 Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
- 9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Blora Tlp. 0296. 531590 atau KPKNL Semarang;

28 April 2022

Pengadilan Agama Blora

